IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PRO BONO NOTARIS BAGI ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GROBOGAN

TESIS

Disusun oleh :

Nama : Dwi Risky Faulam Utami

NIM : 21302300042

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PRO BONO NOTARIS BAGI ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GROBOGAN

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Oleh :

DWI RISKY FAULAM UTAMI

NIM 21302300042

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PRO BONO NOTARIS BAGI ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GROBOGAN

TESIS

Oleh :

DWI RISKY FAULAM UTAMI

NIM 21302300042

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal 28 September 2024

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn
NIDK : 8905100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PRO BONO NOTARIS BAGI ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GROBOGAN

TESIS

Oleh :

Dwi Risky Faulam Utami

NIM : 21302300042

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Dan Dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota,

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK : 8905100020

Anggota,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DWI RISKY FAULAM UTAMI**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan ini bahwa tesis saya dengan judul "Implementasi Pemberian Layanan Hukum Pro Bono Notaris Bagi Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Grobogan" benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2025

Yang Menyatakan

Dwi Risky Faulam Utami

21302300042

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Dwi Risky Faulam Utami
NIM	:	21302300042
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Fakultas	:	Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas ~~Akhir/Skripsi/~~Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul: IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PRO BONO NOTARIS BAGI ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GROBOGA

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2025
Yang Menyatakan

Dwi Risky Faulam Utami
21302300042

MOTTO

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan." – Maudy Ayunda

PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-Teman yang telah mendukung dan memberi semangat
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul **"IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PRO BONO NOTARIS BAGI ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GROBOGAN"** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn selaku Pembimbing penulis yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya tesis ini menjadi sempurna.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis mengikuti pembelajaran di S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu admin Program Magister Kenotariatan yang selalu memberikan informasi di setiap perkuliahan.
8. Orang tua penulis yaitu Bapak H. Lamsir, S.Sos dan Ibu Hj. Fauziah Usman yang selalu mendoakan, menasehati, mendidik, memotivasi, dan memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai saat ini.
9. Saudara kandung penulis Kakanda dr. Dista Eka Faulam Putri dan Adinda Fadma Prawirastri Faulam Widya yang terus memberikan semangat, doa, dan motivasinya kepada penulis agar tesis ini selesai dengan tepat waktu.
10. Serta tak lupa kepada Mba Ulu, Dasmen, Mega, Adel, Suci, Widya, Rubit, Dina, Mba Arsanti, Mba Novi, Pak Purwanto dan Pak Sukrisno yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, Januari 2025

Penulis

Dwi Risky Faulam Utami
21302300042

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Negara hukum tersebut mengharuskan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk hak atas bantuan hukum. Dalam kerangka negara hukum ini, peran notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan layanan hukum yang adil dan merata. Penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi pemberian layanan hukum *pro bono* notaris secara cuma-cuma di Kabupaten Grobogan dan menganalisis hambatan apa saja yang ditemui ketika menerapkan layanan *pro bono* notaris.

Untuk mengetahui tujuan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu termuat dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Pada praktiknya Notaris Mulyono, S.H., M.Kn telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris, jasa hukum tidak hanya diberikan kepada klien tidak mampu saja tetapi juga diberikan pada kegiatan yayasan, kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Notaris menilai masyarakat tidak mampu berdasarkan rasa kemanusiaan dan hati nurani. Sedangkan hambatan yang ditemui adalah pengaturan pada Pasal 37 ayat (1) UUJN tidak menjelaskan secara rinci tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum untuk menentukan seseorang layak atau dapat dibebaskan dari biaya, serta masih banyak stigma masyarakat menganggap bahwa jasa notaris sangat tinggi.

Kata Kunci : Notaris, jasa hukum, orang tidak mampu

ABSTRACT

Indonesia, as a country based on law as mandated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, stipulates that all aspects of national and state life must be based on law. This country based on law requires the protection and fulfillment of legal rights for all citizens without exception, including the right to legal aid. Within the framework of this country based on law, the role of notaries as public officials who carry out part of the state's functions is very important, especially in providing fair and equitable legal services. The author conducted the research with the aim of finding out and analyzing the implementation of the provision of free pro bono notary legal services in Grobogan Regency and analyzing the obstacles encountered when implementing pro bono notary services.

To find out the above objectives, the author uses an empirical legal research type. Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic manner includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, it was concluded that the legal regulations regarding the notary's obligation to provide free legal services to the poor are contained in Article 37 paragraph (1) UUJN and Article 3 paragraph (7) of the Notary Code of Ethics. In practice, Notary Mulyono, S.H., M.Kn has carried out his obligations in accordance with the provisions of the Notary Law, legal services are not only provided to poor clients but also provided for foundation activities, activities in the social, humanitarian and religious fields. Notaries assess the poor based on humanity and conscience. Meanwhile, the obstacles encountered are that the provisions in Article 37 paragraph (1) UUJN do not explain in detail the procedures and who is said to be able to receive legal assistance to determine whether someone is eligible or can be exempted from fees, and there is still a lot of stigma in society considering that notary services are very high.

Keywords: *Notary, legal services, incapacitated persons.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Kerangka Koseptual 7

F. Kerangka Teori 10

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Penulisan 17

I. Jadwal Penelitian 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum tentang Notaris 19
1. Pengertian Notaris 19
2. Dasar Hukum Notaris 26
3. Kewenangan Notaris 28
4. Hak dan Kewajiban Notaris 31
5. Prosedur Pengangkatan Notaris 38
6. Larangan Notaris 43
7. Pemberhentian Notaris 48
B. Tinjauan Umum tentang Jasa Hukum 49
1. Jasa Hukum dengan Honorarium 49
2. Jasa Hukum Cuma – Cuma 52
C. Tinjauan Umum tentang Orang Tidak Mampu 53
D. Tinjauan Umum tentang Orang Tidak Mampu berdasarkan Hukum Islam 57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61
A. Implementasi Pemberian Layanan Hukum Probono Notaris secara Cuma – Cuma kepada Orang Tidak Mampu di Kabupaten Grobogan 61
B. Apa faktor penghambat dalam Pemberian Layanan Hukum Probono Notaris secara Cuma – Cuma kepada Orang Tidak Mampu di Kabupaten Grobogan 73
C. Contoh Akta / Litigasi 79
BAB IV PENUTUP 119
A. Kesimpulan 119
B. Saran 120
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Negara hukum tersebut mengharuskan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk hak atas bantuan hukum. Dalam kerangka negara hukum ini, peran notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan layanan hukum yang adil dan merata.[1]

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, termasuk dalam akses terhadap layanan hukum. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat dalam konteks layanan hukum adalah adanya pelayanan hukum pro bono atau secara cuma-cuma, yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang di dalamnya masih terdapat masyarakat berekonomi rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9.36%. Namun

[1] Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945

pada September 2022 jumlah orang miskin atau tidak mampu di Indonesia menurun menjadi 0.18%. Artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang harus dibantu dalam segala macam aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun hukum.[2] Setiap orang yang tinggal di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hukum adalah hal yang sebenarnya dibutuhkan semua orang untuk mencapai kehidupan yang adil. Adil bukan saat si kaya menang dan si miskin kalah. Orang yang terbukti bersalah harus tetap dihukum. Ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita negara, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang ditemukan di dalam Pancasila sila ke empat.

Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum. Profesi notaris lahir dari hasil interaksi sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.[3] Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya juga disebut UUJN, notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara tetapi demikian notaris bukanlah pegawai sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

[2] BPS,"Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023", https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html diakses tanggal 12 Mei 2024 pkl. 20.06.

[3] Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika, Bandung, hal. 8.

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, karena notaris tidak menerima gaji dari negara,[4] melainkan menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikannya kepada klien sesuai dengan tugas dan jabatan yang diatur dalam Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Honorarium berasal dari kata *Honor* yang memiliki arti kehormatan, kemualiaan, tanda hormat atau penghargaan. Kemudian pengertian honorarium berubah menjadi uang imbalan, uang jasa atau juga uang hasil pekerjaan seseorang yang bukan merupakan gaji tetap. Keahlian yang dimiliki notaris sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekayaan, akan tetapi dalam pelaksanaanya notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan kekayaan, terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak hanya semata-mata menciptakan alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum, namun mengabaikan rasa keadilan.[5] Seorang notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu melayani masyarakat.

Jasa hukum dibidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, mereka tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi ini mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris serta menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat apabila golongan masyarakat tidak mampu

[4] Suhrawardi K. Lubis, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34.
[5] Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 112.

tidak dapat menikmati jasa hukum dari bidang Kenotariatan.[6] Pada dasarnya seorang notaris tidak boleh menolak klien yang datang kepadanya untuk mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya :

"Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu".[7]

Pasal tersebut menunjukan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma. Notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan notaris. Peraturan perundang- undangan tersebut menjadi pedoman notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. notaris yang melanggar pasal 37 ayat (1) akan mendapatkan sanksi pada pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi tersebut berisi :

"Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Peringatan lisan;

b. Peringatan tertulis;

c. Pemberhentian sementara;

d. Pemberhentian dengan hormat;

e. Pemberhentian tidak hormat."[8]

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan

[6] Siska Harun Buko, 2017, "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014", *Lex Privatum Vol. V, No. 1*, hal. 90. url : https://ejournal.unsrat.ac.id diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 08.49

[7] Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

[8] Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris

keadilan dan rasa aman, oleh karena itu setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. [9]Masyarakat berhak mendapatkan rasa aman ketika melakukan perbuatan hukum khususnya pada bidang kenotariatan dimana mereka berhak untuk menuntut pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Pro Bono atau yang disebut juga secara cuma-cuma.

Namun, dalam pelaksanaanya terdapat hal yang sekiranya bertentangan antara kewajiban notaris dalam memberikan jasa layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dengan bagaimana standar dari orang yang dikategorikan tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan notaris. Karena yang menjadi kekhawatiran, orang atau masyarakat bisa saja datang ke kantor notaris dengan mengaku bahwa dia orang tidak mampu, lalu mendapatkan bantuan notaris secara cuma-cuma. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang layanan pro bono yang dimiliki notaris.

Dari hal-hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut membahas dan mengangkat penelitian yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PRO BONO NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GROBOGAN"

[9] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah", https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html diakses tanggal 20 Juni 2024 pkl. 10.01.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemberian layanan hukum pro bono notaris secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu di Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pemberian layanan hukum pro bono notaris secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu di Kabupaten Grobogan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi pemberian layanan hukum pro bono notaris secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor hambatan dan solusi dalam pemberian layanan hukum *pro bono* notaris secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu di Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai Layanan Hukum Pro Bono Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu di Kabupaten Grobogan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi dan literatur mengenai Layanan Hukum Pro Bono Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu di Kabupaten Grobogan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pembuatan penelitian-penelitian yang sejenis untuk tahapan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris mengenai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai kriteria orang tidak mampu dalam pemberian layanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara pro bono dan faktor apa yang menghambat.

E. Kerangka Konseptual

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritik. Teori menguraikan jalan pikiran menurut konsep kerangka yang logis dan mampu menerangkan masalah penelitian yang dirumuskan. Kerangka konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan isttilah yang diuraikan dalam penulisan proposal, antara lain :

1. **Kewajiban**

Menurut John Salmond, kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan maka seseorang bisa mendapatkan sanksi yang berlaku.

2. **Notaris**

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan :

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya."[10]

3. **Jasa Hukum**

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.[11]

4. **Pro Bono**

Pro Bono adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan tanpa menerima imbalan, jasa tersebut dapat meliputi pendampingan hukum, konsultasi hukum, maupun melakukan tindakan hukum lainnya.

5. **Orang Tidak Mampu**

Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan

[10] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[11] https://www.hukumonline.com/kamus/jasa-hukum, diakses tanggal 13 Mei 2024 pkl 10.53

Iuran Jaminan Kesehatan yang isinya :

"Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya"

6. Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan terletak diantara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah Barat ke Timur, berada di bagian Timur dan berbatasan dengan :

a. Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak
b. Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora
c. Sebelah Timur : Kabupaten Blora
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Srgen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) Tahun 1983 Kabupaten Grobobogan mempunyai luas 1.975.86 KM dan merupakan Kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfataan Hukum atau utilitarianisme menurut Jeremy Betham adalah sebuah pendekatan yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan hukum berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat. Jeremy Bentham juga berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menghasilkan *"The greatest happiness for the greatest number"* atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

Inti dari teori ini adalah bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan utilitas, yaitu kesejahteraan atau kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Bentham melihat utilitas sebagai ukuran utama dalam menilai apakah suatu hukum itu adil atau tidak. Jika suatu hukum meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan, maka hukum tersebut dianggap baik. Sebaliknya, jika suatu hukum menyebabkan penderitaan atau menurunkan kesejahteraan maka hukum tersebut dianggap buruk.

Bentham juga menekankan pentingnya evaluasi rasional dalam pembuatan hukum, di mana setiap kebijakan hukum harus diukur berdasarkan efeknya yang nyata terhadap kebahagiaan masyarakat, bukan berdasarkan tradisi, moralitas, atau agama semata.[12]

[12]Endang Pratiwi, *"Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham", Jurnal Konstitusi Vol 19, No 2* url : jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922 . diakses 25 Agustus 2024, pkl 10:32

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radburch

Teori Kepastian hukum menghendaki upaya pengaturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[13]

Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Kepastian hukum yang harus memperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.[14]

Tujuan hukum Gustav Radbruch, asas prioritas dari tiga nilai dasar tujuan hukum harus digunakan dalam urutan tertentu karena keadilan hukum sering bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, ketika terjadi benturan, ada yang harus dikorbankan.

---

[13] Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indoneisa*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22.

[14] *Ibid.*

Gustav Radburch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan
d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.[15]

Pendapat Gustav Radburch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, makan menurut Gustav Radburch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dam pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping

[15] Gustav Radburch, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56.

itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum, untuk kemudia mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[16] Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran sesuatu dan berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti proses bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat.[17]

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang sedang diamati, dan selalu menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahanan akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.[18]

---

[16] Zamaludin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18.

[17] Mukti Fajar ND dan Yualianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 154.

[18] Arif Furchan, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif,* Usaha Nasional, Surabaya, hal. 21.

3. Jenis dan Sumber data

Secara umum jenis dan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.[19] Data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui dari hasil wawancara. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah Notaris, Pengda INI Grobogan, dan Staff Notaris.

b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data dengan melakukan penelahan bahan kepustakaan[20] atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu :
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) KUHPerdata;
   c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

[19] Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian*. Alfabeta, Bandung. Hal. 203.
[20] Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal. 10.

Jabatan Notaris;

d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

f) Kode Etik Notaris.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah :

a) Buku Literatur;

b) Jurnal hukum dan majalah hukum;

c) Makalah, hasil seminar, dll;

d) Hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah

penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data primer diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi kemudian diolah.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan suatu tahapan yang penting dalam rangkaian kegiatan penelitian, menelusuri literatur yang ada dan menelaahnya dengan teliti merupakan kerja kepustakaan yang diperlukan dalam mempersiapkan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.[21] Dalam arti lain, prosedur atau cara memecahkan permasalahan penelitian adalah dengan

[21] Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Cet. V, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktor-faktor aktual pada saat sekarang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai notaris, tinjauan umum mengenai jasa hukum, tinjauan umum mengenai probono, tinjauan umum mengenai orang yang tidak mampu

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai implementasi pemberian layanan hukum probono notaris di Grobogan dan faktor apa yang menghambat dalam pemberian layanan hukum secara cuma-cuma.

BAB IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran – saran yang diperlukan.

I. Jadwal Penelitian

Bentuk Kegiatan	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Oktober 2024
Pengajuan Usul Penelitian					
Bimbingan					
Ujian Proposal					
Penulisan Tesis & Penelitian					
Ujian Tesis					

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris yang dalam bahasa inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notaris*, mempunyai peranan yang penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebai berikut :[22]

a. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia *(reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 staatblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris–ambt in Indonesie)* telah dirumuskan pengertian Notaris Pasal 1 berbunyi:

"Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti denga tulisan

[22] Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipanya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain."[23]

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia),* adalah pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan banyak orang, kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk :

1) Membuat akta autentik
2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah :

"Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam

[23] Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.39 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 13.

Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya"[24]

c. Hukum Inggris

Notaris dalam hukum Inggris dikonstruksikan sebagai :

"*A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious mattres usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney,and foreign and international business*".

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang artinya :

1) Yang dilantik menurut hukum;
2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.[25]

Dalam pandangan masyarakat, notaris dianggap sebagai penjaga integritas dan keadilan hukum.[26] Mereka membantu melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta memfasilitasi

[24] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[25] Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.35

[26] Khairunnisa Noor Asufie & Ali Impron, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan", *Journal of law Society and Islamic Civilization, Vol. 9, No 2.* url: https://jurnal.uns.ac.id . diakses 22 Agustus 2024, pkl 10.37.

transparansi dan keabsahan dalam berbagai transaksi hukum. Oleh karena itu, keberadaan notaris sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

Ada pun karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik), antara lain :

a. Sebagai Jabatan, segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengansuatu bidang pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.
b. Notaris memiliki kewenangan tertentu Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.
c. Diangkat serta di berhentikan oleh pemerintah Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib:

1) Bersifat mandiri (autonomous)
2) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (impartial)
3) Tidak bergantung terhadap siapapun (Independent) atau dalamkata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.

d. Tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat meberikan jasa secara cuma-cuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.
e. Akuntabilitas dalam pekerjaannya kepada masyarakat Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris berupa akta autentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tida sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Notaris pun perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Memiliki integritas moral yang mantap;
b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
c. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.[27]

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris haruslah tunduk pada

[27] Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 93.

Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris harus memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Asas-asas tersebut diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas notaris yang baik dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya kepada masyarakat. Menurut Sudarsono dalam kamus hukumnya menjelaskanbahwa asas memiliki definisi sebagai hukum dasar, di mana sesuatu menjadi acuan berpendapat.[28]

Asas yang berkaitan dengan tugas notaris dalam pembuatan akta otentik terbagi atas dua asas, yaitu asas yang bersifat formil dan asas materil. Asas yang bersifat formil dalam hal menjalankan jabatan notaris yang berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam membuat keputusan (ketetapan membuat akta autentik) atau asas-asas yang menyangkut tentang tata cara menjalankan atau melaksanakan tugas notaris. Asas yang bersifat formil, yaitu :

a. Asas kepercayaan, adalah jabatan kepercayaan yang harus sejalandengan mereka yang melaksanakan tugas notaris sebagai orang yang dipercaya.
b. Asas kehati-hatian, adalah asas notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus bertindak secara hati-hati. Notaris dimaksudkan agar saat mengambil keputusan, untuk meneliti fakta-fakta yang relevan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

[28] Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rieneka, Jakarta, hal. 37.

c. Asas pemberian alasan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus memiliki fakta dan juga alasan untuk mendukung akta yang bersangkutan.

d. Asas proporsionalitas, bahwa suatu keadilan haruslah menuntut tindakan yang proporsional, maksudnya adalah sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak dan kewajiban setiap orang.

e. Asas profesionalitas, merupakan suatu asas yang mengutamakan keahlian beralaskan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

f. Asas kerahasiaan terbatas, adalah asas hak ingkar bagi seorang notarisdalam melaksanakan jabatannya.[29]

Selain asas-asas formil yang telah disebutkan di atas, terdapat juga asas-asas materialnya, yakni:

a. Asas persamaan, bahwa dalam asas persamaan ini segala sikap atau prilaku diskriminatif dalam segala bentuk diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang.

b. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang memprioritaskan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan yang wajib dipatuhi oleh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan segala tindakannya dalam hal pembuatan akta autentik.

[29] M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UIIPress Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 38.

c. Asas larangan bertindak sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang, suatu asas yang tidak mencampuradukan kewenangan menghendaki agar pejabat notaris tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lainnya, selain apa yang telah ditentukan dalam undang- undang yang berlaku atau menggunakan wewenang yang telah melampaui batas.

d. Asas praduga sah, bahwa setiap tindakan yang dilakukan pemerintah selalu dianggap benar, sampai ada keputusan yang membatalkannya.[30]

2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa:

"Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jas hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tecapainya kepastian hukum".

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upava untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak.

[30] *Ibid*., hal. 43.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

a. Penguatan persayaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Pengaturan tentang jabatan Notaris secara sosiologis, dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Notaris dengan adanya masalah itu, maka perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

3. Kewenangan Notaris

Prajudi Atmosudirjo memberikan pendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.[31] Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang utuh, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Wewenang yang diperolah suatu jabatan dalam hal ini jabatan Notaris, mempunyai sumber asalnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh melalui Atribusi, Delegasi atau mandat. Notaris dalam memperoleh kewenangannya karena ada pengaturan dari UUJN, jadi Notaris merupakan pejabat publik

[31] Prajudi Atmusudirjo, 1981, *Hukum Adminisrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29.

yang mendapat kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN tersebut.[32]

Pasal 1 angka 1 menyebutkan Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, yaitu :

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan

[32] *Ibid.*

dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan [33]

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan berjalan dengan baik, dan tidak bersinggungan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau intansi lain,yaitu :

a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);

[33] Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris

b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal1227 BW);

c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW)

d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);

e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT); dan

f. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian merupan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Dalam memberikan pelayanan, notaris memiliki kewajiban yangmengikatnya.

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahas inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman)

dikonsepkan sebagai:

Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.[34]

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa lnggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa jerman), merupakan: Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu.[35]

Kewajiban atau yang disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa lnggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 UUJN yang berbunyi :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

[34] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292

[35] *Ibid*, hal. 467.

d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat di jilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

l. Memiliki cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

n. Menerima magang calon Notaris

(1) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

(2) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Akta penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Akta keterangan kepemilikan;dan

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

(4) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(5) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(6) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

(10) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian sementara;

c. Pemberhentian dengan hormat;atau

d.pemberhentian dengan tidak hormat.

(11) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(12) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.[36]

[36] Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewajiban Notaris juga diatur dialam ketentuan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yaitu dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa:

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah seksama;
2. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan Iainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
3. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut nvupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan seharl-hari;
4. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
5. Memasang 1 (Satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu. 100 cm x 40 cm, 150 cmx 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang mernuat :
   a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
   b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
   c. Tempat kedudukan;
   d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

   Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.[37]

[37] Pasal 3 Kode Etik Notaris

5. Prosedur Pengangkatan Notaris

Untuk menjadi seorang notaris harus mengikuti prosedur yang tertera dalam Undang-Undang. berikut prosedur Menurut UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 Tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana Hukum dan Lulusan jenjang strata Dua Kenotariatan.
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas parakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang – undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.[38]

[38]Bernadetha Aurelia Oktavira, "Panduan dan Syarat Menjadi Notaris Terbaru", https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-notaris-lt5e3cfcce3d05f/ diakses tanggal 28 Agustus 2024 pkl. 10.36.

Adapun Prosedur pengangkatan menjadi Notaris adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan ke Departemen Hukum Dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris, dengan melampirkan :
   a. Nama notaris yang akan di pakai
   b. Ijazah yang di perlukan
   c. Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.
   d. Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM , maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.
2. Membuat surat permohonan pengangkatan notaris dan melampirkan Fotocopy yang disahkan Notaris :
   a. Ijazah pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan.
   b. Surat tanda telah mengikuti pelatihan teknis.
   c. KTP dan Akta kelahiran
   d. Akta perkawinan
   e. Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) atas nama pemohon.
   f. Piagam lulus ujian yang diselenggarakan oleh organisasi notaris.
   g. Sertifikat pelatihan yang diselengarakan oleh Ditjen AHU.[39]

[39] Habib Adjie, *Op.Cit.* hal. 13

3. Surat Pernyataan

   a. Tidak merangkap jabatan kecuali sebagai pejabat pembantu akta tanah

   b. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia.

   c. Menyatakan tentang kesediaan untuk ditunjuk menampung protokol notaris lain.

   d. Dari notaris bahwa telah mengikuti magang di kantor notaris selama 2 Tahun berturut – turut setelah lulus pendidikan spesialis Notariat atai Magister Kenotariatan yang disahkan oleh organisasi profesi Notaris setempat

   e. Kelakuan baik dari kepolisian

   f. Sehat jasmani dan Rohani dari dokter pemerintah.

   g. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh DepKumham.

   h. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.

   i. Mengajukan surat permohonan tersebut kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum dan Direktur perdata. Surat keputusan pengangkatan selaku notaris dan berita acara sumpah notaris yang dikeluarkan Menteri Hukum Dan HAM.

   j. Notaris harus bersedia di sumpah sebagimana disebutkam dalam Pasal 4 dalam waktu maksimal dua bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan

sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di hadapan menteri atau jabatan yang ditunjuk.[40]

4. Sumpah jabatan yaitu melaksanakan jabatan dengan amanah ,jujur, saksama, nandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris
   a. Amanah : dapat di percaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari pihak atau orang yang menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dam keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tanganya pada akhir akta.
   b. Jujur : tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
   c. Saksama : berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.
   d. Mandiri : notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat iti berstruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
   e. Tidak berpihak : netral, tidak memihak pada satu pihak.
   f. Menjaga sikap, tingkah laku artinya harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau diluar kantor. dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawab sebagai notaris, artinya bahwa seorang notaris tidak boleh menjelekan sesama kolega notaris atau perang tarif.

[40]*Ibid*

g. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Akan merahasiakan isi akta artinya bahwa notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal ini berkaitan dengan "hak Ingkar" yaitu hak yang dimiliki oleh notaris, notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim bila terjadi masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkanya dalam akta tersebut. Hak ini gugur apabila berhadapan dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi (Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris)

h. Tidak memberikan janji atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun yaitu berkaitan dengan hal pemberian uang untuk pengangkatan diwilayah tertentu

i. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi,protokol notaris, plang nama, dan lain-lain. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap , paraf, tanda tangan, dan lain-lain kepada

menteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas.[41]

6. Larangan Notaris

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki batasan yang harus diperhatikan oleh Notaris. Dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris dilarang:

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
b. Meninggalkan wilayah jabatanya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpaalasan yang sah
c. Merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
e. Merangkap jabatan sebagai advokat
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
g. merangkap jabatan sebagai Pejabatan Pembuat Akta Tanahdan atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
h. Menjadi notaris pengganti
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dankepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris[42]

[41] Ammanda Michelle Summapow, 2021, "Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris", Jurnal Hukum Adigama, Vol 4, No 1, hal. 7. url: https://journal.untar.ac.id diakses pada tanggal 19 Agustus 2024, pkl 13.00.

[42] Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris

Demikian juga menurut Supriadi dalam bukunya yang menyebutkan bahwa dalam salah satu rumusan mengenai kode etik Notaris, dicantumkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Notaris sebagai berikut:

1) Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain:
   a. Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat nomor telpon, maupun berupa ucapan selamat, dukungan, sumbangan uang atau apa pun. Pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi
   b. Mengirim karangan bunga atas kejadian apa pun kepada siapa pun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum terbatas maupun tak terbatas
   c. Mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat/lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta.
2) Memasang papan nama yang besarnya/ukurannya melewati batas kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat diluar lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.
3) Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan

menjadi Notaris dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut, baik tanpa apalagi disertai penurunan tarif yang jumlah/besarnya tidak rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada Notarisnya.

4) Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh Notaris lain. Dalam hal demikian anggota yang bersangkutan wajib menolak permintaan atau, anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapat izin dari Notaris pembuat rancangan.
5) Dengan jalan apapun berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk langsung kepada klien yang bersangkutan, meupun melalui perantaraan orang lain.
6) Menempatkan pegawai atau pegawai-pegawai/asisten di satu atau di beberapa tempat di luar kantor anggota yang bersangkutan, baik dikantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun didalam kantor atau instansi lembaga/klien anggota yang bersangkutan, dimana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi itu, kemudian pegawai/asisten tersebut membuat akta-akta itu membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien, dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatanganinya ditempat pegawai/asisten itu di kantor instansi

atau lembaga tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh (para) pegawai/asisten tersebut kemudian dikumpulkan untuk ditanda tangani oleh anggota (Notaris majikan) di kantornya atau di rumahnya.

7) Mengirim minuta kepada klien atau klien untuk ditandatangani oleh klien klien.
8) Menjelek-jelekkan rekan Notaris atau klien untuk ditandatangani atau mempermasalahkan akta yang dibuat oleh rekan Notaris:
   a. Apabila seorang anggota menghadapi suatu akta buatan rekannya yang ternyata terdapat kesalahan-kesalahan yang serius atau yang membahayakan klien, maka ia wajib memberitahukan rekan yang membuat kesalahan itu akan kesalahan ulang dibuatnya, tidak dengan nada/suara untuk menggurui rekan itu, melainkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rekan tersebut.
   b. Apabila dijumpai keadaan termaksud dalam ayat (8) diatas, maka setelah berhubungan dengan rekan Notaris yang bersangkutan, kepadaklien yang bersangkutan dapat dan hendaknya dijelaskan apa yang merupakan kesalahan danbagaimana memperbaikinya.
9) Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu agar membuat akta pada Notaris yang menahan berkas tersebut.
10) Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia

mengetahui/memahami isi akta itu, apalagi kalau ia menuruti permintaan orang lain itu untuk tidak mengadakan perubahan sedikitpun pada akta yang dibuatnorang lain tetapi ditandatangani anggota tersebut, dengan lain perkataan anggota ini dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta anggota itu.

11) Membujuk-bujuk atau dengan cara lain apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.
12) Dilarang membentuk kelompok Ikatan Notaris Indonesia (yang tidak merupakan salah satu seksi dari organisasi INI) dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusu/ eksekutif, apalagi menutup kemungkinan bagi anggota lain untu berpartisipasi.[43]

Bagi Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya yaitu berupa :

a. Peringatan tertulis
b. Pemberhentian sementara
c. Pemberhentian dengan hormat
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.[44]

[43] *Ibid.*
[44] Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

7. Pemberhentian Notaris

Setelah mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah jabatan Kenotariatan ini maka kita sudah bisa menerangkan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pemberhentian para pejabat Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut :

1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :
   a. Meninggal dunia
   b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
   c. Permintaan sendiri
   d. Tidak mampu secara rohani dan / atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
   e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
2) Ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan .
3) Notaris diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena :
   a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
   b. Berada dibawah pengampuan

c. Melakukan perbuatan tercela

d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan

e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara bertahap. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.[45]

B. Tinjauan Umum Tentang Jasa Hukum

1. Jasa Hukum Dengan Honorarium

Jasa adalah suatu bentuk aktivitas ekonomi yang melibatkan penyediaan keahlian atau keterampilan dari satu pihak kepada pihak lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pihak kedua. Jasa tidak melibatkan produksi atau perubahan fisik pada suatu benda seperti barang, melainkan lebih berfokus pada pelayanan, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang disediakan oleh individu atau perusahaan. Jasa menurut KBBI adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain yang menggunakan atau menikmati jasanya.

Jasa hukum dengan honorarium mengacu pada sistem kompensasi atau biaya yang dikenakan oleh para profesional hukum, seperti

[45] Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46.

pengacara atau Notaris, untuk layanan hukum yang mereka berikan kepada klien. Jasa hukum di bidang kenotariatan dengan honorarium diberikan kepada seseorang yang telah menggunakan jasa Notaris. Menurut KBBI Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer.[46] Secara umum, honorarium adalah bentuk penghargaan non-pendapatan tetap yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk jasa atau pekerjaan tertentu. Dalam banyak kasus, honorarium diberikan kepada orang-orang yang melakukan tugas tambahan di luar tugas pokok mereka, atau kepada mereka yang memberikan kontribusi dalam acara atau proyek tertentu.

Honorarium adalah biaya atau imbalan yang diberikan kepada notaris atas jasanya dalam pembuatan dan pengesahan akta notaris. Besar honorarium notaris dapat bervariasi tergantung pada permasalahan dan jenis akta yang dibuat, nilai transaksi yang terlibat, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum setempat. Honorarium notaris biasanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Honorarium notaris diatur dalam pasal 36 UUJN yang ditentukan bahwa:

(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

[46]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti kata jasa", www. kbbi. web. id/jasa,diakses 27 Agustus 2024 pkl 19:59.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).[47]

Dengan demikian notaris pengurus wilayah dihimbau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Di dalam Pasal 36 UUJN tersebut di atas telah ditentukan mengenai honorarium maksimal sebesar 1%, 1,5%

[47] Fadhila Neyma & Aju Putrijanti, 2023, "Urgensi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", Notarius Vol 16, No 1, hal. 68. url : https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/37294/pdf. diakses 30 Agustus 2024, pkl 12:46

dan 2,5% sesuai nilai ekonomis dari objek akta. urgensi pengaturan ini agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dikalangan notaris sehingga menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat.

2. Jasa Hukum Cuma-Cuma

Pada hakikatnya bantuan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan jasa berupa bantuan dan pendampingan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dalam hal masalah hukum tanpa dipungut biaya. Konsep bantuan hukum didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses keadilan, terlepas dari ras, agama, statussosial, dan ekonomi.

Bantuan hukum menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni:

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ada karena Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (*ICCPR*)). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.[48]

Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16

[48] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa ruang lingkup pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Selanjutnya pada pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum terdapat Sembilan jenis kegiatan yang termasuk bantuan hukum cuma-Cuma secara non litigasi, salah satunya adalah penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma sangat luas, tidak terbatas pada proses peradilan saja.[49]

C. Tinjauan Umum Tentang Orang Tidak Mampu

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dalam diktum kesatu surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibagi 2 yaitu :

1. Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang teregister
2. Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister[50]

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber

[49] https://www.pn-lahat.go.id/index.php/tentang-pengadilan/34-informasi-publik/prosedur-pelayanan/561-bantuan-hukum-cuma-cuma diakses tanggal 27 Agustus 2024 pkl 10.41.

[50] Sitirejo Tambakromo, "Kategori atau Kriteria Fakir Miskin", https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013 dikases tanggal 27 Agustus 2024 pkl 20.20.

mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Sedangkan orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Dalam diktum kedua dari keputusan menteri sosial yang disebut Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sederhana.
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi oleh Pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.

7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.[51]

Kriteria diatas berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang belum teregister. Fakir miskin dan orang tidak mampu belum teregister terdiri dari :

1. Gelandangan
2. Pengemis
3. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil
4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
5. Korban Tindak kekerasan
6. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
7. Masyarakat Miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana
8. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial

[51] *Ibid.*

9. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan
10. Penderita Thalassaemia Mayor
11. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).[52]

Menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikatakan masyarakat miskin jika dalam Rumah Tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria miskin sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas

[52]*Ibid.*

lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.[53]

D. Tinjauan Umum Tentang Orang Tidak Mampu Berdasarkan Hukum Islam

Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan ruhani. Keduanya memerlukan sesuatu yang seharusnya dikonsumsi, agar mereka tetap sehat dan bertahan hidup. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmaninya akan menjadi tidak sehat dan bahkan sakit-sakitan. Orang yang tidak memiliki ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya disebut miskin. Dalam Islam orang miskin tidak boleh dibiarkan, tetapi harus ditolong agar mereka bisa menjalani hidupnya secara wajar.

[53]*Ibid.*

Dalam Islam juga diperintah agar berbuat kebaikan dan hal tolong menolong dengan sesame, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Selain orang miskin, ada juga orang yang dianggap lemah, yaitu anak yatim. Disebut lemah oleh karena tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya, baik terkait dengan pendidikan, bimbingan, dan atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam al Qur'an, orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin dan juga orang yang menghardik anak yatim disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Berdusta pada umumnya diangap buruk, dan berbahaya.

Orang yang mendustakan agama, di dalam kitab suci dipandang sebagai kelompok orang yang celaka. ancaman akan dimasukkan pada neraka. Apapun bentuknya, ancaman itu pasti mengerikan. Siapapun tidak akan mau mendapatkan ancaman itu. Oleh karena itu bagi orang yang beriman, akan selalu berusaha menghindari dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah sebabnya, banyak orang mendirikan panti asuhan anak yatim atau panti pelayanan orang miskin, baik secara kelembagaan atau secara pribadi.

Memperhatikan kedua unsur manusia, yaitu jasmani dan ruhani, maka sebenarnya jika terdapat orang miskin harta dan atau yatim sebagai akibat ditinggal mati oleh orang tuanya, maka sebenarnya secara substantif ada juga

orang yang sedang mengalami miskin dari aspek lainnya, yaitu miskin dan yatim ruhani. Seseorang disebut sebagai miskin dan yatim ruhani manakala ruhani yang bersangkutan dibiarkan dan tidak diurus. Sehari-hari mereka hanya mengurus untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan melupakan kebutuhan ruhaninya.

Miskin dan yatim fisik memang memunculkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Manakala di masyarakat banyak orang miskin dan anak yatim tanpa pengasuh, maka keberadaannya akan mengganggu masyarakat.

Penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan, dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok, seperti: sandang, pangan, papan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, harus mampu memberikan peran dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menjadikan filantropi Islam sebagai solusi atas masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia diciptakan untuk bisa saling tolong menolong dan membantu satu sama lain yang sedang mengalami kesulitan. Islam sebagai rahmatan lil allamin, tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong. Islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk saling tolong menolong terutama dalam hal kebaikan dan taqwa. Di dalam Al-Qur‟an tidak

disebutkan mengenai istilah bantuan hukum, namun pada dasarnya hukum Islam telah megeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam.

Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan tentang bantuan hukum yang dikelompokkan kepada bab wakalah. Meskipun diantara mereka telah terjadi perselisihan pendapat, namun wujud bantuan hukum, mewakilkan atau mendelegasikan untuk bertindak hukum sudah ada pembicaraan panjang lebar bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana. Adapun pengertian wakalah sendiri dalam kitab Fathul Mu‟in disebutkan Wakalah artinya seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk menangani hal-hal yang dapat dilaksanakan untuk dikerjakan oleh wakil selama pemberiwakalah masih hidup. Dalam islam juga mengenal pemberi jasa hukum yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakikatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia. Menurut Hasan Al-Bisri dan segolongan dari ulama usul berpendapat bahwa orang yang memberi fatwa harus orang mujtahid, namun pendapat yang paling kuat adalah boleh orang yang bukan mujtahid memberi fatwa asal dia bisa meneliti dali-dalil yang dipegang oleh imamnya.[54]

[54] T.M Hasby As-Shiddieqy, 2001, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Pura,Semarang, hal. 73.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemberian Layanan Hukum Pro Bono Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu di Kabupaten Grobogan

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, baik masyarakat yang mampu maupun bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Adanya profesi notaris sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara dalam hal membuat akta otentik sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.[55]

Akta otentik dibagi menjadi dua yaitu *partij acta* dan *relaas acta*. Akta partij atau akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstantier oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Sedangkan akta relaas atau akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Akta otentik mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

[55] Dirgantara P, 2019, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik", *Acta Comitas:Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 4, Vol. 2, hal. 187. url: https://www.neliti.com/id/publications/361763/tanggung-jawab-saksi-pengenal-terhadap-keterangan-yang-diberikan-dalam-pembuatan

1. Lahiriah. Kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah;
2. Formal. Harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh pejabat umum atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta;
3. Materiil. Kepastian tentang misteri suatu akta, keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar.

Suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, maka tidaklah dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[56] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris menentukan wewenang Notaris, wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar

[56] Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengant ar*, E disi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 141.

wewenang tersebut.[57]

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk dapat memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang datang kepadanya agar mendapatkan kesedaran hukum yang penuh dan setiap orang mampu memahami hal-hal yang berupa hal dan kewajibannya sebagai warga negara. Kewajiban dalam suatu profesi mutlak dilakukan oleh orang yang memiliki kewajiban tersebut, jika dilanggar atau tidak melakukan kewajibannya, maka akan diberlakukan sanksi-sanksi yang telah diatur. Berhubungan dengan profesi sebagai notaris, kewajiban dan kuatnya pembuktian sebuah akta yang dihasilkan oleh seorang notaris, menurut Habib Adjie memberikan pendapatnya dengan menyimpulkan[58] :

a. Jabatan notaris memiliki tugas untuk merumuskan keinginan dari pihak-pihak ataupun segala perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan pihak-pihak tersebut yang akan dituangkan kedalam akta autentik, yang disesuaikan dengan segala peraturan yang ada dan masih berlaku .
b. Sebagai akta yang telah dibuat oleh notaris yaitu akta, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dimata hukum, sehingga akta autentik tidaklah harus dibuktikan kembali, dan bila nantinya ada salah seorang pihak yang menyampaikan bahwa akta itu salah satu atau tidak benar

[57] Yuriz, 2016, " Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan", *Jurnal USU,* Vol 13, hal. 141, https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/423 diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pkl 11.33

[58]Dwi Suryahartati, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Praktik Terkini Profesi Notaris yang Luhur dan Bermartabat", http://webunja.unja.ac.id/artikel/88-peranan-perguruan-tinggi-dalam-praktikterkini-profesi-notaris-yang-luhur-dan- bermartabat, diakses tanggal 28 Agustus 2024 pkl. 18.39.

kebenarannya, selanjutnya akan diperlakukan pembuktian atau pertanyaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga mempunyai kewajiban dalam memberikan bantuan dengan sukarela terhadap masyarakat yang membutuhkan jasanya, Notaris harus bersedia memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan pelayanan yang berbeda terhadap klien yang mampu secara finansial serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Notaris dapat menolak dalam memberikan bantuan, apabila dalam membuat akta tersebut memuat isi perjanjian-perjanjian yang melanggar ketentuan-ketentuan umum atau kesusilaan, dan apabila tidak adanya saksi yang bisa diperkenalkan kepada notaris maupun tidak turut hadirnya pada pembuatan akta, maka notaris dapat menolak untuk membuatkan akta otentik.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu honorarium seorang notaris, yang isinya menentukan bahwa seorang notaris memiliki hak untuk menerima honorarium untuk jasa hukum yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun tidak hanya hak yang didapatkan oleh notaris dengan memberikan jasa hukum tersebut, Notaris juga berkewajiban untuk memberikan bantuan dengan sukarela terhadap masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan jasa dari seorang Notaris, namun orang

tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, dalam artian tidak memiliki kemampuan dalam membayarkan honorarium atas jasa notaris tersebut, dan hal ini tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam jasa pembuatan akta dan jasa Notaris lainnya kepada masyarakat miskin berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH), Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantun Hukum secara Cuma-Cuma, dan Kode Etik Notaris.

Faktor pendukung pemberian Bantuan Hukum di bidang kenotariatan adalah Pasal 37 Ayat (1) UUJN: "Notaris wajib memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu."

Serta berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris : "Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium."

Berdasarkan pendapat responden yakni Notaris Mulyono, S.H., M.Kn Menurut beliau keberadaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris sangat bagus karena notaris wajib memberikan jasa hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak mampu. Beliau juga menegaskan bahwa sudah seharusnya profesi notaris berperan aktif dalam

penegakan hak asasi manusia, dengan demikian rasa keadilan dan rasa aman bagi masyarakat terjamin.[59]

Mulyono S.H., M.Kn juga menerangkan bahwa pemberian jasa hukum dengan sukarela oleh notaris tidak hanya diberikan untuk orang yang tidak mampu saja, tetapi juga diberikan untuk :

a. kegiatan yayasan,
b. kegiatan dibidang sosial,
c. kemanusiaan, dan
d. keagamaan[60]

Notaris harus melaksanakan tugasnya secara profesional dalam arti bahwasannya apabila memang jasa hukum itu diberikan terhadap klien tanpa melakukan pemungutan upah, maka Notaris tersebut wajib melaksanakan, contohnya dapat memberikan jasa tanpa memungut honorarium atau memungut honorarium dengan biaya seikhlasnya maupun mengurangi dari jumlah yang semestinya, namun apabila memang jasa hukum itu tidak dapat diberikan dengan cuma-cuma, seperti contohnya pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak dapat ditanggung oleh notaris karena biaya yang tinggi maka notaris harus menerangkan alasannya terhadap klien sehingga dapat dipahami.

Notaris dapat memberikan bantuan secara cuma-cuma atau *pro bono* dalam berbagai hal terkait dengan layanan hukum. Beberapa di antaranya termasuk :

[59] Wawancara dengan Mulyono, S.H., M.Kn Notaris Kab. Grobogan, 28 Agustus 2024.
[60] *Ibid.*

1. Notaris bisa membantu dalam pembuatan dokumen hukum sederhana seperti surat wasiat, perjanjian sederhana, atau surat kuasa, terutama bagi individu yang tidak mampu membayar.
2. Memberikan konsultasi hukum kepada individu yang membutuhkan bisa menjadi bentuk bantuan pro bono.
3. Notaris dapat membantu dalam pemecahan masalah hukum yang relatif sederhana atau kecil bagi individu yang membutuhkan bantuan, seperti masalah properti kecil atau perjanjian kerjasama yang tidak terlalu kompleks.
4. Notaris bisa memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat secara gratis, melalui seminar, lokakarya, atau penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka.
5. Notaris juga dapat terlibat dalam kasus-kasus khusus yang membutuhkan bantuan hukum, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau kasus yang mendesak dan memerlukan bantuan hukum yang tidak mampu membayar.
6. Notaris juga dapat memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, orang tua tunggal, atau individu dengan keterbatasan fisik atau mental dalam upaya untuk memberikan akses terhadap keadilan.[61]

[61] Dimas Hutomo, Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-jasa-hukum-secara-cuma-cuma-oleh-notaris-lt5cbe92c427758/ diakses tanggal 29 Agustus 2024 pkl 09.22.

Pada praktiknya Bapak Mulyono[62] telah menjalankan peraturan Pasal 37 ayat (1) UUJN, ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang Bapak Mulyono dalam memberikan jasa hukumnya secara gratis, yaitu :

1. Faktor Kemanusiaan

   Berdasarkan faktor kemanusiaan, dalam memberikan bantuan dengan cuma-cuma di bidang kenotariatan notaris dilandaskan dengan rasa kemanusiaan untuk memberikan bantuan terhadap sesama

2. Faktor Kejujuran Klien kepada Notaris

   Faktor terus terang dari seorang klien sangat diperlukan dalam memberikan layanan hukum secara sukarela oleh notaris.

3. Faktor keyakinan notaris terhadap para pihak yang menghadap

   Faktor keyakinan notaris dalam memberikan bantuan bagi orang tidak mampu didasarkan juga pada penilaian dari seorang notaris mengenai penampilan maupun jenis jasa hukum apa yang diinginkan.

Dari ketiga faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian jasa hukum cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu dalam prakteknya yang dilakukan Notaris Mulyono didasarkan oleh faktor kemanusiaan, karena imbalan jasa yang diberikan terhadap klien yang tidak mampu bukan berupa honorarium atau upah, melainkan notaris mengharapkan pahala atas jasanya karena Bapak Mulyono memegang

[62] *Ibid.*

teguh prinsip “Rezeki sudah ada yang mengatur”. Notaris tidak akan meminta persyaratan misalnya surat keterangan dari instansi pemerintah contohnya surat keterangan miskin terhadap klien yang tidak mampu guna memperoleh pelayanan jasa hukum pada bidang kenotariatan.

Respon notaris terhadap pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu bisa sangat positif. Beberapa respons yang biasanya dilakukan oleh notaris yaitu :

1. Notaris dapat secara sukarela menawarkan waktu dan keahlian mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama yang tidak mampu secara finansial untuk membayar layanan hukum.
2. Notaris akan memberikan layanan yang sama profesional dan berkualitas kepada klien yang tidak mampu seperti yang diberikan kepada klien berbayar lainnya. Mereka akan tetap memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan integritas dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
3. Dengan memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada individu yang tidak mampu, notaris membantu meningkatkan akses terhadap keadilan bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak memiliki sumber daya finansial untuk membayar layanan tersebut.
4. Tindakan notaris yang terlibat dalam pro bono dapat menjadi contoh bagi praktisi hukum lainnya untuk juga memberikan kontribusi mereka dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Notaris secara pribadi mempunyai tanggung jawab terhadap mutu pelayanan jasa yang diberinya. Ukuran nilai kemanusian untuk jabatan Notaris mempunyai arti yaitu memperlakukan kliennya dengan baik. Tidak melaksanakan diskriminasi diantara klien yang mampu terhadap yang tidak mampu dan memperlakukannya dengan sejajar maupun seimbang. Nilai kemanusiaan pula mendasari Notaris untuk tidak melakukan penyalahgunaan profesinya mengingat secara sosiologis mempunyai posisi yang tidak seimbang apabila dilakukan perbandingan terhadap masyarakat lainnya. Nilai humanitas mencirikan Notaris untuk bertindak maupun berperilaku manusiawi sehingga bisa melaksanakan jabatannya dengan professional. Profesi ialah sebuah pelayanan dikarenakan Notaris haruslah bekerja tanpa pamrih, khususnya untuk klien kurang mampu. Profesi harsulah dipandang maupun dihayati selaku sebuah pelayanan, sehingga sifat tanpa pamrih menjadikan ciri khasnya untuk mengembangkan profesinya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama staff notaris yang bernama Yuliyana mengatakan, bahwa selama bekerja dengan Notaris Mulyono, S.H., M.Kn kerap mengerjakan tentang layanan *pro bono*, seperti contohnya pembuatan akta pendirian perkumpulan. Apabila akta tersebut berkaitan tentang keagamaan ataupun kegiatan sosial lainnya biasanya Notaris Mulyono tidak memungut honorarium atas jasanya, karena menurut Yuliyana, Notaris Mulyono senang apabila dapat membantu banyak orang dan pekerjaannya dapat bermanfaat bagi

sekelilingnya. Selain akta pendirian perkumpulan beberapa akta secara *pro bono* yang dikerjakan adalah Akta yayasan, Akta surat kuasa ikrar cerai, dan masih banyak akta lainnya.[63]

Hasil wawancara bersama Ketua Pengda INI Kabupaten Grobogan yaitu Bapak Mulyono, S.H., M.Kn menegaskan bahwa mendukung penuh kegiatan Notaris dalam pemberian layanan hukum secara gratis sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris asalkan permasalahan hukum tersebut jelas dan tidak bermasalah.[64]

Terdapat lima parameter yang dapat menjadi alat ukur kualitas pelayanan apabila dihubungan terhadap jabatan Notaris yaitu :

1. Kendala ataupun reliability adalah kemampuan yang dipunyai notaris untuk menciptakan segala suatu sesuai janjinya.
2. Kepastian ataupun assorance adalah kemampuan yang dipunyai notaris untuk menciptakan keyakinan terhadap kliennya.
3. Penampilan ataupun tangible adalah tampilan diri, kantor, peralatan serta segala sesuatu yang sifatnya kebendaan yang bisa memberikan peningkatan terhadap kepercayaan kliennya.
4. Empati ataupun emphaty adalah kemampuan notaris untuk memahami maupun merasakan permasalahan yang dihadapi kliennya.
5. Daya tanggap ataupun responsineness adalah kemampuan notaris untuk memberi solusi secara cepat pada kliennya.

[63] Wawancara dengan Yuliyana Staff Notaris Mulyono S.H., M.Kn, 28 Agustus 2024.
[64] Wawancara dengan Mulyono, S.H., M.Kn Ketua Pengda INI Kab. Grobogan, 28 Agustus 2024.

Berlandaskan penjabaran tersebut pastinya bisa memberi pemahaman mengenai apa yang disebut dengan pelayanan serta bagaimana proses pelayanan untuk mendukung kesuksesan profesi Notaris. Kedudukan Notaris selaku Pejabat umum untuk memberi pelayanan hukum pada bidang kenotariatan bisa pula diberi secara cuma-cuma terutama terhadap kliennya yang termasuk warga kurang mampu.

Pengda INI dalam pertemuan acara organisasi kenotariatan selalu menegaskan dalam melaksanakan tugas sebagai notaris, haruslah berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri.[65]

Pada prakteknya, Pekerjaan Notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada honorarium, artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan melihat besar kecilnya honorarium yang akan diterima nantinya karena kepuasan klien lebih diutamakan.

[65] *Ibid.*

Profesi seorang Notaris untuk pengabdian kepada kepentingan banyak orang, maka Notaris tidak boleh mempersulit klien yang datang padanya untuk meminta pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan baik terhadap masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu.

B. Bagaimana Hambatan dan Solusi Dalam Pemberian Layanan Hukum Pro Bono Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu di Kabupaten Grobogan

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada Notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yaitu dapat diberikan honorarium oleh Notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa Notaris. Pada dasarnya, Notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang menghadap untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu".[66] Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.

Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang Notaris didasari keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya

[66] Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

muncul berdasarkan jiwa kemanusiaan, sehingga dari penilaian tersebut Notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma. Dan juga adanya keterusterangan klien pada Notaris karena adanya kejujuran yang diungkapkan klien tersebut menyangkut ketidakmampuan untuk membayar honorarium atas suatu jasa hukum yang dibutuhkannya.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya adalah:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht);
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”;

3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.[67]

Pendapat ini didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Profesi Notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang Notaris tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga penerapannya tergantung kepada Notaris yang bersangkutan.

Penghadap atau klien sudah sewajarnya berharap memperoleh pelayana jasa, dalam hal ini berupa pembuatan akta otentik yang mempunyai kepastian hukum dari notaris, namun di sisi lain sampai sekarang aturan mengenai honorarium notaris tidak memiliki jumlah ataupun proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentukan berdasarkan pada nilai

[67] Gustav Radburch. *loc. Cit.*

sosiologis dan nilai ekonomis dari setiap akta dengan batas maksimal yang didahului dengan kata “paling besar” dan “tidak melebihi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) (3) dan (4) UUJN sebagai berikut :

a. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya;
b. Nilai ekonomis sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di tentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
    1) sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ekuivalen gram emas ketika itu, honororium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
    2) di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honororium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen): atau
    3) di atas Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honororium yang diterima didasrkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
c. Nilai sosiologis di tentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honororium yang di terima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) .[68]

Bertitik tolak dengan adanya peraturan di atas, bahwa menurut Notaris Mulyono, S.H., M.Kn berkaitan dengan pemberian jasa hukum

[68] Pasal 36 Ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Jabatan Notaris

secara cuma-cuma tidak harus memberikan tarif yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, semua tergantung pada pendirian Notaris masing-masing.[69]

Notaris Mulyono juga mengatakan secara ikhlas memberikan honorarium kepada orang tidak mampu tentang pembuatan produk hukum yang bersinggungan dengan sosial & keagamaan. Notaris juga tidak membedakan pemberian fasilitas dengan klien mampu maupun klien tidak mampu sehingga tidak terjadi diskriminasi. Menurut notaris yang menjadi hambatan dari implementasi pemberian jasa cuma-cuma dikarenakan pengaturan pasal 37 UUJN tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ciri-ciri orang tidak mampu dan bantuan hukum apa saja yang dapat diberikan serta masih banyak stigma masyarakat umum yang menganggap semua urusan yang berkaitan dengan notaris membutuhkan biaya yang besar dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya jasa *pro bono* pada bidang kenotariatan.[70]

Dalam pemberian jasa hukum secara sukarela juga membuat dilema notaris, disatu sisi mereka ingin membebaskan jasanya tetapi disisi lain ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh klien, yaitu pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak yang disebut juga dengan (PNBP). Karena pada prakteknya PNBP tidak mengenal bagaimana keadaan ekonomi orang tersebut. [71]

Notaris Mulyono menegaskan bahwa tidak ada masalah yang tidak

[69] Wawancara dengan Mulyono, S.H., M.Kn Notaris Kab. Grobogan, 2 September 2024.
[70] *Ibid.*
[71] *Ibid.*

memiliki jalan keluar atau solusi, semua masalah dapat teratasi. Seperti halnya pemberian layanan hukum *pro bono* notaris ini, Notaris Mulyono dalam menjalankan Pasal 37 UUJN menggunakan subsidi silang, yaitu mekanisme pembiayaan di mana pendapatan dari satu kelompok atau klien digunakan untuk mendanai kelompok atau klien perorangan yang dianggap kurang mampu atau memerlukan dukungan. Subsidi silang bertujuan untuk memastikan akses yang lebih merata terhadap layanan, barang, atau fasilitas yang penting bagi masyarakat luas. Selain itu, solusi yang kedua adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi menganggap biaya notaris tinggi dan memberi tahu bahwa ada layanan *pro bono* pada jasa kenotariatan. Walaupun pengaturan pasal 37 UUJN masih abu-abu tidak menjelaskan bagaimana kriteria orang miskin, menurut Notaris Mulyono itu juga bukan penghalang, karena pada dasarnya Notaris melakukan itu semua didasarkan pada faktor kemanusiaan tanpa adanya paksaan dari manapun dan Notaris Mulyono tidak pernah meminta surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait.[72]

Apabila di analisis dengan menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radburch yang berkaitan dengan adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten ini terdapat pengaturan yang harus dibenahi, yaitu pada peraturan Pasal 37. Pasal 37 tidak menjelaskan secara rinci mengenai ciri-ciri orang tidak mampu dan jenis jasa hukum apa saja

[72] *Ibid.*

yang dapat diberikan. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam hal kepastian hukum. Kurangnya kejelasan pada pasal 37 dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya, hal ini berpotensi mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda atau tidak konsisten di lapangan. Tetapi Gustav Radburch juga menekankan bahwa dalam situasi konflik antara hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) dengan keadilan, maka prinsip keadilan harus didahulukan meskipun hukum positif dianggap kurang adil.

C. Contoh Akta / Litigasi

Akta Pendirian Perkumpulan

Di Indonesia kata perkumpulan memiliki arti lain yang sering digunakan, yaitu perkumpulan, perikatan, perhimpunan, ikatan, persatuan, kesatuan, asosiasi, serikat, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki arti sama, yaitu perkumpulan. Ada dua Kategori perkumpulan yang diatur di dalam hukum, yaitu perkumpulan berbadan hukum dan perkumpulan (biasa) tidak berbadan hukum.

Perkumpulan adalah badan hukum didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud serta tujuan yang tertentu pada bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan dan tak membagikan keuntungan ke pada anggotanya. [73]

Akta pendirian perkumpulan yaitu dokumen yang disahkan oleh seorang notaris untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Akta pendirian perkumpulan berfungsi sebagai legalitas perkumpulan di mata hukum dan

[73] Pasal 1 ayat 1 Permenkumham 3 Tahun 2016

sebagai barang bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Untuk membuat akta pendirian perkumpulan, ada beberapa syarat yang harus disiapkan, yaitu[74] :

a. Identitas yang lengkap dari para pendirian perkumpulan
b. Anggara dasar atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan
c. Nama perkumpulan
d. Alamat lengkap perkumpulan
e. Maksud, tujuan, serta fungsi dari perkumpulan
f. Rincian internal perkumpulan yang mana terdiri dari Asas, landasan, jangka waktu, kegiatan, harta kekayaan, hak serta kewajiban, pilihan nama serta jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo atau lambing, susunan pengurus dan pengawas, kententuan khusus AD/ART, struktur dan jabatan di dalam perkumpulan
g. Kententuan lain yang dinilai atau dianggap dibutuhkan di dalam perkumpulan.

Terdapat 3 ketentuan yang di dalamnya memuat tata cara pendirian perkumpulan, yaitu :

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM N0. 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengjuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

[74] Shari S. Warisman, https://infiniti.id/blog/legal/perkumpulan-syarat-prosedur-pendirian diakses tanggal 29 Agustus 2024 pkl 09.54.

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Akta Pendirian Perkumpulan menjadi syarat utama jika perkumpulan ingin memperoleh status sebagai badan hukum, yang memungkinkan organisasi memiliki kekayaan sendiri, menggungat atau digugat, serta menjalankan aktivitas sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.[75]

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

[75] *Ibid.*

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

File:KZ/ Perkumpulan Jamiyah Masjid Baitul Mujahidin

---------- **AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN** ----------

--------- **JAMIYAH MASJID BAITUL MUJAHIDIN** ---------

---------- **Nomor: 12** ----------

-Pada hari ini, **Senin**, tanggal **23** (duapuluh tiga) bulan **Mei** tahun **2022** (duaribu duapuluh dua), pukul **10.00** WIB (sepuluh lebih nol nol menit Waktu Indonesia Barat), ----------

menghadap kepada saya, **MULYONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kabupaten Grobogan dengan wilayah jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: --------

- Tuan **IMAM**, lahir di Grobogan, pada tanggal **14** (empatbelas) bulan **April** tahun **1997** (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Genengsari (Dusun Sawah, RT.001, RW.011), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Grobogan dengan NIK **3315134488999001**; ----------

-menurut keterangannya penghadap dalam hal ini bertindak selaku ketua rapat yang mendapat kuasa dari pendiri perkumpulan yang akan disebut dibawah ini, demikian berdasarkan kekuatan berita acara

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

rapat pendirian perkumpulan **JAMIYAH MASJID BAITUL MUJAHIDIN** tanggal **17** (tujuhbelas) bulan **Mei** tahun **2022** (duaribu duapuluh dua), yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, surat mana aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, karena identitasnya; ----------

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan atau menyatakan: ----------

-Bahwa pada hari **Selasa**, tanggal **17** (tujuhbelas) bulan **Mei** tahun **2022** (duaribu duapuluh dua), pukul 11.00 WIB (sebelas lebih nol nol menit Waktu Indonesia Barat), bertempat di Desa Genengsari, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, telah dilangsungkan Rapat Pendirian Perkumpulan yang akan disebutkan dibawah ini; ----------

-Bahwa hadir dalam rapat : ----------

1. Penghadap Tuan **IMAM**, tersebut diatas; ----------
2. Nyonya **PUJI**, lahir di Grobogan, pada tanggal **14** (empatbelas) bulan **Januari** tahun **1972** (seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Genengsari (Dusun Sawah, RT.001,

RW.011), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Grobogan dengan NIK **3315778988773451**; ----------

3. Tuan **SAJI**, lahir di Grobogan, pada tanggal **13** (tigabelas) bulan **Mei** tahun **1962** (seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Genengsari (Dusun Sawah, RT.001, RW.011), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Grobogan dengan NIK **3315076890987650**; ----------

4. Tuan **SETO**, lahir di Grobogan, pada tanggal **28** (duapuluh delapan) bulan **Desember** tahun **1966** (seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Genengsari (Dusun Sawah, RT.001, RW.011), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Grobogan dengan NIK **3315044514440001**; ----------

-Selanjutnya disebut: Pendiri; ----------

-Bahwa rapat dengan ini mendirikan suatu perkumpulan dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwajib sepanjang mengenai pendirian perkumpulan yang didirikan oleh pendiri tersebut diatas berdasarkan **BERITA ACARA RAPAT PENDIRIAN PERKUMPULAN JAMIYAH MASJID BAITUL MUJAHIDIN**, tersebut diatas untuk memenuhi ketentuan dalam Staatblad 1870 Nomor 64

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, dengan memakai peraturan-peraturan dan/atau anggaran dasar sebagai berikut :----------

---------- **ANGGARAN DASAR** ----------

---------- Pasal 1 ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

1. Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN JAMIYAH MASJID BAITUL MUJAHIDIN** dan berkedudukan di Kabupaten Grobogan, yang untuk pertama kalinya beralamat di Dusun Sawah, RT.001, RW.011, Desa Genengsari, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. ----------
   (selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga "Perkumpulan). ----------
2. Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus.----------

---------- Pasal 2 ----------

---------- **PERMULAAN DAN JANGKA WAKTU** ----------

Perkumpulan ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.----------

---------- Pasal 3 ----------

---------- **A Z A S** ----------

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila.----------

---------- Pasal 4 ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN** --------

1. Perkumpulan didirikan dengan maksud dan tujuan

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

dibidang Keagamaan dalam hal menjalin silahturahmi; ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perkumpulan dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: ----------

a. Mendirikan tempat ibadah yaitu Masjid Baitul Mujahidin; ----------

b. Melaksanakan syiar keagamaan dengan membentuk majelis pengajian; ----------

c. Melaksanakan pembelajaran alqur'an dan al-hadist; ----------

d. Kegiatan kemakmuran masjid. ----------

a. Melaksanakan pemahaman keagamaan (Islam); ------

---------- Pasal 5 ----------

1. Perkumpulan mempunyai lambangnya dan atau bendera.----------

2. Bentuk, ukuran, dan warna serta arti dan maksudnya diatur tersendiri dalam Aturan Rumah Tangga.------

---------- Pasal 6 ----------

---------- **K E A N G G O T A A N** ----------

1. Setiap individu yang berdomisili di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi anggota Perkumpulan. ----------

2. Persyaratan dan Pengangkatan keanggotaan ditetapkan dalam Rapat Badan Pengurus.----------

3. Hak dan Kewajiban anggota ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- Pasal 7 ----------

---------- **K E K A Y A A N** ----------

1. Kekayaan awal Perkumpulan seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).----------
2. Kekayaan Perkumpulan terdiri dari :----------
   a. kekayaan (para) pendiri Perkumpulan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi (para) pendiri Perkumpulan, baik dalam bentuk uang dan/atau barang, yang dimaksudkan oleh (para) pendiri ke dalam Perkumpulan sebagai kekayaan awal Perkumpulan.----------
   b. sumbangan, bantuan, tunjangan dan/atau subsidi, baik yang tetap maupun yang tidak tetap dari Pemerintah maupun dari badan-badan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat (dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku) dan dari masyarakat.----------
   c. warisan, hibah, hibah wasiat, dan wakaf dari masyarakat.----------
   d. pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

3. Dalam hal kekayaan Perkumpulan berasal dari wakaf, maka berlaku hukum perwakafan.----------

4. Kekayaan pangkal tersebut telah disetor penuh ke dalam kas Perkumpulan sebelum penandatangan akta ini oleh (para) pendiri Perkumpulan.----------

5. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan Perkumpulan harus disimpan di bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus.----------

---------- Pasal 8 ----------

---------- ORGAN PERKUMPULAN ----------

1. Organ Perkumpulan yaitu :----------
   a. Rapat Umum Anggota.----------
   b. Badan Pengurus.----------
   c. Pengawas.----------
2. -Ketentuan mengenai Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.----------
   -Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang sedikitnya terdiri dari :----------
   a. seorang Ketua ;----------
   b. seorang Sekretaris ;----------
   c. seorang Bendahara ;----------
   -Jika diperlukan dapat diangkat lebih dari satu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang atau wakil seksi dengan sebutan yang

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

disesuaikan dengan kebutuhan.----------

3. Yang boleh diangkat sebagai Badan Pengurus :-----

   a. untuk pertama kali adalah (para) pendiri Perkumpulan.----------

   b. orang (-orang) yang mempunyai kemampuan dan dinilai berdedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.----------

4. Para Anggota Badan Pengurus untuk pertama kali diangkat oleh (para) pendiri dan selanjutnya dapat diangkat berdasarkan keputusan Rapat Badan Hukum Perkumpulan.----------

5. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas, sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan Rapat untuk pengubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.----------

6. Pengurus diangkat jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa yang berikutnya.----------

7. Setiap pengangkatan dan perubahan Anggota Badan Pengurus wajib diberitahukan dan didaftar pada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

8. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

diri sebagai Pengurus dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada seluruh Pengurus sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--

9. Apabila terjadi hal dimana Perkumpulan menjadi tidak dan Pengurus sama sekali, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kekosongan tersebut, maka pengurus yang telah mengundurkan diri tersebut wajib mengadakan Rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 (b).-
10. Para anggota Badan Pengurus baik secara bersama-sama maupun masing-masing pada setiap waktu dapat memeriksa segala sesuatu yang dikuasai oleh atau terdaftar atas nama Perkumpulan antara lain tetapi tidak terbatas pada melihat buku-buku, bukti-bukti, surat-surat dan mengadakan pemeriksaan kas, keuangan dan lain sebagainya.----------
11. Masing-masing anggota Badan Pengurus berhak untuk menghadiri setiap Rapat Badan Pengurus.----------
12. Jabatan Badan Pengurus berakhir apabila :--------
    a. ayat 8 pasal ini; ----------
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. ----------
    c. meninggal dunia; ----------
    d. ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele)

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

atau jatuh pailit. ----------

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Badan Perkumpulan; ----------

f. dilakukan pemecatan oleh Rapat Badan Pengurus, yang disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan oleh anggota Badan Pengurus yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. ----------

-dalam hal akan dilakukan pemecatan, sebelumnya dapat didahului oleh suatu pemberhentian sementara (schorsing) berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus: ----------

-dan jika dilakukan pemberhentian sementara (schorsing) maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberhentian sementara (schorsing) itu harus diadakan Rapat Badan Pengurus untuk membicarakan perihal pemberhentian sementara (schorsing) terhadap anggota Badan Pengurus itu dan dalam Rapat tersebut anggota Badan Pengurus yang bersangkutan harus dipanggil dan diberi kesempatan untuk membela dirinya; ----------

-bilamana kemudian ternyata dan diputuskan oleh Rapat Badan Pengurus bahwa anggota Badan Pengurus yang bersangkutan memang bersalah maka pemberhentian sementara (schorsing) itu harus

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

dilanjutkan dengan pemberhentian tetap atau suatu pemecatan.----------

-dan anggota Badan Pengurus yang bersangkutan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat.---------

-bilamana dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemeberhentian sementara (schorsing) itu tidak diadakan Rapat Badan Pengurus seperti dimaksudkan diatas, maka pemberhentian sementara (schorsing) itu dengan sendirinya gugur dan harus dianggap tidak pernah terjadi.----------

13. a. Dalam hal Perkumpulan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang dan kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Badan Pengurus dan kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan, maka setiap anggota Badan Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut; ----------

b. Anggota Badan Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut dalam sub a di atas bukan karena kesalahan atau kelalaian tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam sub a di atas. ----------

14. Anggota Badan Pengurus yang dinyatakan bersalah

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tersebut, tidak dapat diangkat kembali menjadi anggota Badan Perkumpulan. -------

---------- Pasal 9----------

---------- **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA** ----------

1. a. Setiap anggota Badan Pengurus wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan.
   b. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan Keputusan-keputusan Badan Pengurus sebaik-baiknya agar maksud tujuan Perkumpulan terlaksana dan berkewajiban mengurus, memelihara dan mendayagunakan kekayaan (asset), dana, milik dan keuangan Perkumpulan sebaik-baiknya. ----------
2. Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan dan berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, asal saja dalam lingkup

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

yang ditentukan oleh maksud dan tujuan Perkumpulan serta mengikat Perkumpulan pada pihak ketiga dan pihak ketiga pada Perkumpulan, melakukan segala perbuatan pemilikan (daden ven eigendom) dan segala perbuatan pengurusan (daden van beheer), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan dan peraturan perundang-perundang yang berlaku, dengan pembatasan bahwa: ----------

A. untuk :----------

1. meminjam uang guna dan atas tanggungan Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank); ----------
2. meminjam uang atas nama Perkumpulan sampai jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank); ----------
3. mendirikan suatu usaha baru atau turut mendirikan atau turut serta (penyertaan modal) dalam Perkumpulan lain, perserikatan, perkumpulan atau badan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri; ----------
4. menjual, mengalihkan dan/atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas kekayaan Perkumpulan baik berupa benda tetap, benda bergerak maupun usaha-usaha Perkumpulan. ---
5. mengagunkan/menjaminkan, menggaidaikan atau

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan. ----------

6. membeli, mendapatkan dan/atau memperoleh hak atas benda bergerak dan/atau benda tetap; --
7. menyewakan dan/atau meminjam-pakaikan seluruh maupun sebagaian dari aset atau kekayaan Perkumpulan baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus; -
8. Mengalihkan kegiatan usaha Perkumpulan beserta izin-izin/pengakuan dari pejabat/instansi yang berwenang atas usaha yang dikelola oleh Perkumpulan. ----------
9. Mengeluarkan uang sampai jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus, untuk membeli atau membangun sesuatu dalam bentuk apapun. ----------
10. Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga, yang berkaitan dengan penggunaan dan pengadaan benda tetap maupun benda bergerak maupun yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi Perkumpulan. ----------
11. Melakukan/menjalankan gugatan maupun proses perkara di hadapan pengadilan atau badan-badan peradilan lain, baik di dalam maupun

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

di luar wilayah negera Republik Indonesia; - harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut turut ditanda-tangani oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Badan Pengurus yang lainnya; ----------

B. anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan apabila :----------

1. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan. ----------

2. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perkumpulan; ----------

3. a. Ketua dan Sekretaris, atau Ketua dan ---- Bendahara, atau Sekretaris dan Bendahara, bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. ----------

b. dalam hal Ketua, Sekretaris dan Bendahara berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Perkumpulan maka 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus yang ditunjuk oleh Rapat Badan pengurus, bersama-sama berhak

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili Perkumpulan; ----------

4. Badan Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan Perkumpulan dan para pegawai Perkumpulan serta menetapkan gaji/upah mereka setelah mendapat perkumpulan tertulis dari Rapat Badan Pengurus, dan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. ----------

5. Badan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kekuasaannya dengan meberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa, dengan persetujuan Rapat Badan Pengurus. ----------

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Badan Pengurus ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus, dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. ---------

7. a. Dalam hal Perkumpulan mempunyai --------- kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, baik di dalam maupun di luar

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

Pengadilan dan melakukan segala perbuatan pemilikan (daden van eigendom) dan segala perbuatan pengurusan (daden van eigendom) dan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, maka Perkumpulan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya, dengan memperhatikan ketentuan pada huruf B diatas. ----------

b. Dalam hal Perkumpulan mempunyai ---------- kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Badan Pengurus, maka dalam hal ini Perkumpulan diwakili oleh anggota Badan Pengurus yang khusus ditunjuk/diangkat berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus. ----------

---------- Pasal 10 ----------

---------- **RAPAT BADAN PENGURUS** ----------

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap triwulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pengurus, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Badan Pengurus. ----------
2. Pengadilan Rapat Badan Pengurus dilakukan oleh Ketua Badan Pengurus, dalam hal Ketua Badan

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

Pengurus berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus berhak dan berwenang melakukan panggilan Rapat. ----------

3. Panggilan Rapat Badan Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan lansung kepada setiap anggota Badan Pengurus dengan mendapat tanda terima diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengadilan dan tanggal Rapat. ----------

4. Dalam keadaan yang mendesak dan panggilan Rapat tidak mungkin dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus, maka panggilan Rapat dapat dilakukan melalui (via) telepon atau e-mail langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus. ----------

5. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. ----------

6. Rapat Badan Pengurus diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan Perkumpulan atau di tempat lainnya sepanjang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. ----------

7. Apabila seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau diwakili, penggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Badan

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --------

8. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus, dalam hal Ketua Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengurus, dalam hal Sekretaris Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh Bendahara Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Badan Pengurus lainnya yang dipilih oleh dan dari anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat tersebut. ----------

9. Seorang anggota Badan Pengurus dapat diwakili dalam Rapat Pengurus hanya oleh anggota Badan Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa. --------

10. Rapat Badan Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. ----------

11. a. Keputusan Rapat Badan Pengurus harus diambil -

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --------

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara (voting) berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan oleh seluruh anggata Badan Pengurus yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. ----------

12. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya usul dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup.-

13. a. Setiap anggota Badan Pengurus yang hadir ----- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus lain yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain ada keberatan dari yang hadir.-

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Badan Pengurus atau kuasanya yang sah yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. ----------

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. ---------

15. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 19 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. ----------

16. Badan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Badan Pengurus, dengan ketentuan seluruh anggota Badan Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Badan Pengurus memberikan persetujuan serta menandatangani persetuan tersebut. ----------

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Badan Pengurus. ---

---------- Pasal 11 ----------

---------- **RAPAT BADAN PENGURUS LUAR BIASA** ---------

1. Badan Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Badan Pengurus Luar Biasa apabila dianggap perlu atau setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

anggota Badan Pengurus dengan mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada seluruh anggota Badan Pengurus dan dengan mencantumkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat tersebut. ----------

2. Pelaksanaan Rapat Badan Pengurus luar biasa harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar mengenai Rapat Badan Pengurus. ----------

---------- Pasal 12 ----------

---------- **RAPAT UMUM ANGGOTA** ----------

1. Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan, terdiri dari Rapat Umum Anggota Tahunan dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa. ----------
2. Rapat umum Anggota Tahunan adalah rapat anggota yang diselenggarakan sekali dalam setahun. -------
3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah rapat anggota yang: ----------

a. diselenggarakan di luar Rapat Umum Anggota Tahunan. ----------

b. diselenggarakan atas usul dari sedikitnya 50 % (lima puluh prosen) dari anggota Perkumpulan yang didaftar secara sah dan yang apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal diusulkan terbukti tidak dipenuhi oleh

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

Pengurus, maka pengusul dapat menyelenggarakannya sendiri dengan membentuk panitia khusus. ----------

4. Ketentuan mengenai hak, kewajiban anggota dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Anggota ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga. ----------

---------- Pasal 13 ----------

---------- **KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA** ----------

Rapat Umum Anggota berwenang untuk: ----------

a. Mensahkan anggota baru atau mensahkan pemberhentian keanggotaan Perkumpulan. ----------

b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap laporan pertanggungan jawab Pengurus dan Pengawas.

c. Mensahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan. ----------

d. Mensahkan kebijakan Perkumpulan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar. ----------

e. Mengubah, menyempurnakan, menetapkan dan mensahkan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga. -------

f. Memilih, mengangkat dan melantik anggota Pengurus dan Pengawas. ----------

g. Kewenangan lain yang tidak diserahkan kepada Pengurus baik oleh Undang-undang maupun ketentuan anggaran dasar. ----------

---------- Pasal 14 ----------

---------- **PENGAWAS** ----------

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

1. Pengawas adalah kelengkapan Perkumpulan dengan tugas melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terhadap pelaksanaan pengelolaan Perkumpulan.----------

2. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih dan dalam dalam hal demikian maka seorang di antaranya dapat bertindak selaku koordinator.----

3. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam peraturan rumah tangga.----------

---------- Pasal 15 ----------

---------- **LAPORAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU** ----------

1. Badan Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perkumpulan.----------

2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Badan Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Perkumpulan berupa bukti pembukuan dan catatan pendukung administrasi keuangan.----------

3. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun yang sama dari tiap-tiap tahun.----------

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perkumpulan ditutup.----------

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

-Untuk pertama kalinya buku-buku Perkumpulan akan ditutup pada tanggal **31** (tigapuluh satu), bulan **Desember**, tahun **2022** (duaribu duapuluh dua).------

4. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku Perkumpulan ditutup, Badan Pengurus wajib membuat dan menyusun Laporan Tahunan secara tertulis yang mebuat sekurang-kurangnya :----------

   a. laporan keadaan dan kegiatan usaha Perkumpulan selama tahun yang baru lampau serta hasil-hasil yang telah dicapai.----------

   b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan Perkumpulan.----------

   c. transaksi (-transaksi) yang telah dilakukan Perkumpulan dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan.----------

   Laporan Tahunan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengurus.----------

   -Dan apabila terdapat terdapat anggota Badan Pengurus tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dan hal tersebut harus dimuat dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tersebut.----------

5. Dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

sebagaimana tersebut dalam ayat 4 di atas, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan (acquit at decharge) sepenuhnya atas segala pekerjaan dan tindakan Badan Pengurus dalam tahun yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan dan pekerjaan-pekerjaan itu ternyata dari laporan-laporan tersebut.----------

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan, dan Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan tersebut wajib disusun sesuai dengan standar keuangan yang berlaku.----------

7. Dalam hal Badan Pengurus tidak menyusun Laporan Tahunan sebagaimana ditetapkan diatas, maka Badan Pengurus secara tanggung renteng bertanggung-jawab terhadap pihak yang dirugikan.----------

---------- Pasal 16 ----------

---------- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** ----------

-Badan Pengurus harus membuat Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan untuk mengatur hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga tersebut harus disetujui oleh Rapat Badan Pengurus sebelum berlaku.----------

-Anggaran Rumah Tangga tersebut tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.----------

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

---------- Pasal 17 ----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

1. a. Anggaran Dasar Perkumpulan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Perkumpulan.----------

   b. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.----------

2. Pengubahan Anggaran Dasar ini harus dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Anggota, dengan ketentuan bahwa usul-usul mengenai pengubahan itu harus disampaikan kepada seluruh anggota.---------

3. a. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota, yang dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah.----------

   b. Keputusan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------

   c. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.----------

4. a. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.----------

b. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 sub a pasal ini harus dilakukan paling sepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang pertama diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.----------

c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per satu) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat.----------

d. Keputusan Rapat Umum Anggota sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.----------

5. Pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat tersebut dapat dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------

6. Pengubahan Anggaran Dasar ini tidak dapat

dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.--------

---------- Pasal 18 ----------

---------- **PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN** ----------

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan atau peleburan Perkumpulan dengan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan lain dan sebaliknya hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota dan usul penggabungan atau peleburan Perkumpulan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh anggota Badan Pengurus kepada anggota Badan pengurus yang lainnya.----------
2. Penggunaan atau peleburan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.----------
3. Badan Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

dan/atau beredar di tempat kegiatan usaha Perkumpulan.----------

---------- Pasal 19 ----------

--------- **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN** --------

---------- **PENGAWASAN INTERNAL** ----------

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;--
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, Perkumpulan dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang di fasilitasi oleh Pemerintah; ----------
3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri setempat. ----------

---------- Pasal 20 ----------

---------- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** ----------

1. Perkumpulan ini hanya dapat dibubarkan karena : -
   a. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini telah tercapai atau tidak tercapai :----------
   b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----
      i. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; ----------
      ii. Perkumpulan tidak mampu membayar

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

utangnya setelah dinyatakan pailit atau;-

iii. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ;.....

iv. penggabungan Perkumpulan dengan Perkumpulan lain.-----

2. Dalam hal Perkumpulan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud ayat 1 sub a pasal ini, maka pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.-----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal ini, maka :-----

a. Rapat Umum Anggota wajib menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.-------

b. Dalam hal Rapat Umum Anggota tidak menunjuk likuidator, maka Badan Pengurus bertindak selaku likuidator atau dapat menunjuk pihak lain yang disetujui oleh Badan Pengurus.------

4. Dalam hal perkumpulan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub b pasal ini, maka likuidator ditetapkan oleh Pengadilan.-

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

5. Dalam hal Perkumpulan dinyatakan pailit karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub c pasal ini, maka kurator ditetapkan oleh Pengadilan dan berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepailitan.----------

6. Dalam hal Perkumpulan bubar atau dinyatakan pailit, maka Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan Perkumpulan dalam proses likuidasi dan semua surat keluar di belakang nama Perkumpulan dicantumkan frasa "dalam likuidasi".----------

7. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, tugas, kewajiban dan tanggung-jawab serta pengawasan terhadap anggota Badan Pengurus berlaku pula bagi likuidator.----------

8. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan atau dinyatakan pailit, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkannya mengumumkan pembubaran atau pernyataan kepailitan Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam sebuah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar dan/atau terbit di tempat kedudukan dan/atau di tempat kegiatan usaha Perkumpulan.----------

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

9. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemeberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan atau dinyatakan pailit dalam jangka waktu :.....

a. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya likuidasi wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Badan Pengurus.-

b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi, wajib mengumumkan hasil proses likuidasi dalam sebuah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar dan/atau terbit di tempat kedudukan dan/atau di tempat kegiatan usaha Perkumpulan.-----

10. Kekayaan Perkumpulan sisa hasil proses likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan.--

-Dalam hal sisa hasil proses likuidasi Perkumpulan tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain sebagaimana dimaksud di atas, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

----- Pasal 21 -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

-Semua hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

Anggaran Dasar ini dan/atau dalam Anggaran Dasar ini dan/atau dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diurus dalam suatu peraturan atau berdasarkan keputusan khusus Badan Pengurus setelah disetujui dan ditanda-tangani oleh seluruh anggota Badan Pengawas.-

-Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku.----------

-Anggota Perkumpulan untuk pertama kali yaitu para pendiri perkumpulan; ----------

-Susunan Pengawas dan Pengurus Perkumpulan untuk pertama kali sebagai berikut :----------

-**Pengawas** :----------

-**Pengawas** : Tuan **SETO**, yang telah disebutkan -- diatas; ----------

-**Pengurus** :----------

-***Ketua*** : Penghadap Tuan **IMAM**, tersebut ----- diatas; ----------

-***Sekretaris*** : Nyonya **PUJI**, yang telah disebutkan diatas; ----------

-***Bendahara*** : Tuan **SAJI**, yang telah disebutkan diatas; ----------

-Menurut keterangan penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

masing-masing yang bersangkutan, demikian berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tanggal **17** (tujuhbelas) bulan **Mei** tahun **2022** (duaribu duapuluh dua) yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, yang surat aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

Berhubung tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan maka rapat ditutup oleh ketua rapat pada pukul 13.10 WIB (tigabelas lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----------

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa :----------

-Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas surat/dokuman dan keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.----------

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat dan diselesaikan di Purwodadi (Kabupaten Grobogan), pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona **YULIYANA**, lahir di Grobogan, pada tanggal 22-06-1995 (duapuluh dua Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawati Kantor Notaris, bertempat

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Grobogan, Desa/Kelurahan Getasrejo (Dusun Bendo, RT.004, RW.003), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Grobogan dengan NIK 3318909800000000; ----------

2. Tuan **ANOM BUDIONO**, lahir di Grobogan, pada tanggal 12-04-1987 (duabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Penawangan, Desa/Kelurahan Wolo, (Wolo, RT.009, RW.003), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Grobogan dengan NIK 3315099900000000; ----------

sebagai saksi-saksi. ----------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, khusus penghadap tersebut diatas, dan guna memenuhi ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selain menandatangani akta ini juga membubuhkan teraan cap ibu jari kiri pada kertas tersendiri, yang surat mana dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-Dibuat tanpa adanya perubahan, baik itu tambahan, coretan dengan gantiannya maupun coretan biasa. -----

MULYONO, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Grobogan

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -------

(MULYONO, S.H., M.Kn)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya beserta data-data yang diperoleh guna menjabarkan permasalahan tersebut ke dalam hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi pemberian layanan hukum *pro bono* notaris secara cuma-cuma di Kabupaten Grobogan terhadap orang tidak mampu sudah dilaksanakan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Notaris. Notaris menilai seseorang yang datang membutuhkan bantuan kepadanya didasari jiwa kemanusiaan selain itu, Notaris juga memberikan jasanya secara sukarela di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Pengaturan pemberian bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu saat ini masih berpedoman pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Kode Etik Notaris.
2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah Undang-Undang tersebut

belum memperjelas pengertian atau kategori masyarakat tidak mampu, sehingga notaris hanya menilai berdasarkan faktor kemanusiaan karena adanya dorongan moralitas dari diri seorang notaris untuk membantu sesama manusia dalam hal ini masyarakat dari golongan tidak mampu, kurang diadakannya penyuluhan hukum sehingga stigma masyarakat awam yang menganggap jika datang ke kantor Notaris memerlukan biaya yang tinggi, sehingga mereka enggan datang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

B. Saran

1. Dalam Implementasi pemberian layanan hukum pro bono notaris di Kabupaten grobogan telah berjalan dengan baik, saran saya hendaknya notaris terus berbuat kebaikan dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pekerjaan.
2. Terkait dengan hambatan, perlu diadakannya sosialisasi dalam seminar atau *upgrading* terkait bagaimana orang yang dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Notaris. Karena didalam Pasal 37 UUJN tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana kriteria orang tidak mampu & bantuan apa saja yang bisa diberikan serta menghapus stigma masyarakat bahwa biaya notaris tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Maidah ayat 2

B. Buku

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Rafika.

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.

As-Shiddieqy, T. M. H. (2001). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Pustaka Rizki Pura.

Atmusudirjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.

Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press.

Erwin, M. (2011). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Rajawali Pers.

Furchan, Arif. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Usaha Nasional.

Gatot. (2007). *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.

Ishaq. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Kalsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni*. Nusamedia.

Lubis, S. K. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.

Mukti Fajar, N. D., & Yualianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung.

Prasetyo, T. (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia.

Radburch, G. (2012). *Tujuan Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.

Salim, S. H. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.

Salim, S. H. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Satu*. PT. Rajagrafindo Persada.

Sasongko, W. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.

Soemitro, H. R. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Ghalia Indonesia

Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rieneka.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Alfabeta.

Sutantio, R. W., & Oeripkartawinata, I. (1997). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju.

Tedjosaputro, L. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu.

Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Ali, A. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang Legisprudence: Vol. I.

Asufie, K. N., & Impron, A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan. *Journal of Law Society and Islamic Civilization*, *9*(2).

Buko, S. H. (2017). Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014. *Lex Privatum*, *5*(1).

Dirgantara, P. (2019). Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2*(4).

Fadhila, N., & Putrijanti, A. (2023). Urgensi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Notarius, 16*(1).

Pratiwi, E. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. *Jurnal Konstitusi*, *19*(2).

Somadiyono, S. (2017). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu. *Jurnal Lex Specialis, 20*.

Sridana, C. V. M. (2020). Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *5*(3).

Summapow, A. M. (2021). Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris. *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(1).

Yuriz. (2016). Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan. *Jurnal USU, 13*.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantua Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Kode Etik Notaris

E. Website dan Internet

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html (diakses tanggal 12 Mei 2024, pkl. 20.06)

Hukumonline. (2022). *Jasa hukum*. https://www.hukumonline.com/kamus/j/jasa-hukum (diakses tanggal 13 Mei 2024, pkl. 10.53)

Hutomo, D. (2024). *Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-jasa-hukum-secara-cuma-cuma-oleh-notaris-lt5cbe92c427758/ (diakses tanggal 29 Agustus 2024, pkl. 09.22)

Suryahartati, D. (2023). *Peran perguruan tinggi dalam praktik terkini profesi notaris yang luhur dan bermartabat*. http://webunja.unja.ac.id/artikel/88-peranan-perguruan-tinggi-dalam-praktikterkini-profesi-notaris-yang-luhur-dan-bermartabat (diakses tanggal 28 Agustus 2024, pkl. 18.39)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2021). *Arti kata jasa*. www.kbbi.web.id/jasa (diakses tanggal 27 Agustus 2024, pkl. 19:59)

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *HAM adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi negara dan pemerintah*. https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html (diakses tanggal 20 Juni 2024, pkl. 10.01)

Tambakromo, S. (2023). *Kategori atau kriteria fakir miskin*. https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013 (diakses tanggal 27 Agustus 2024, pkl. 20.20)